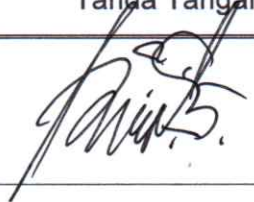
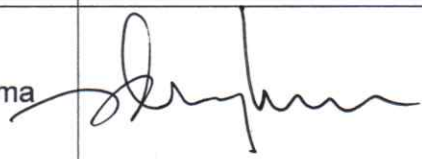




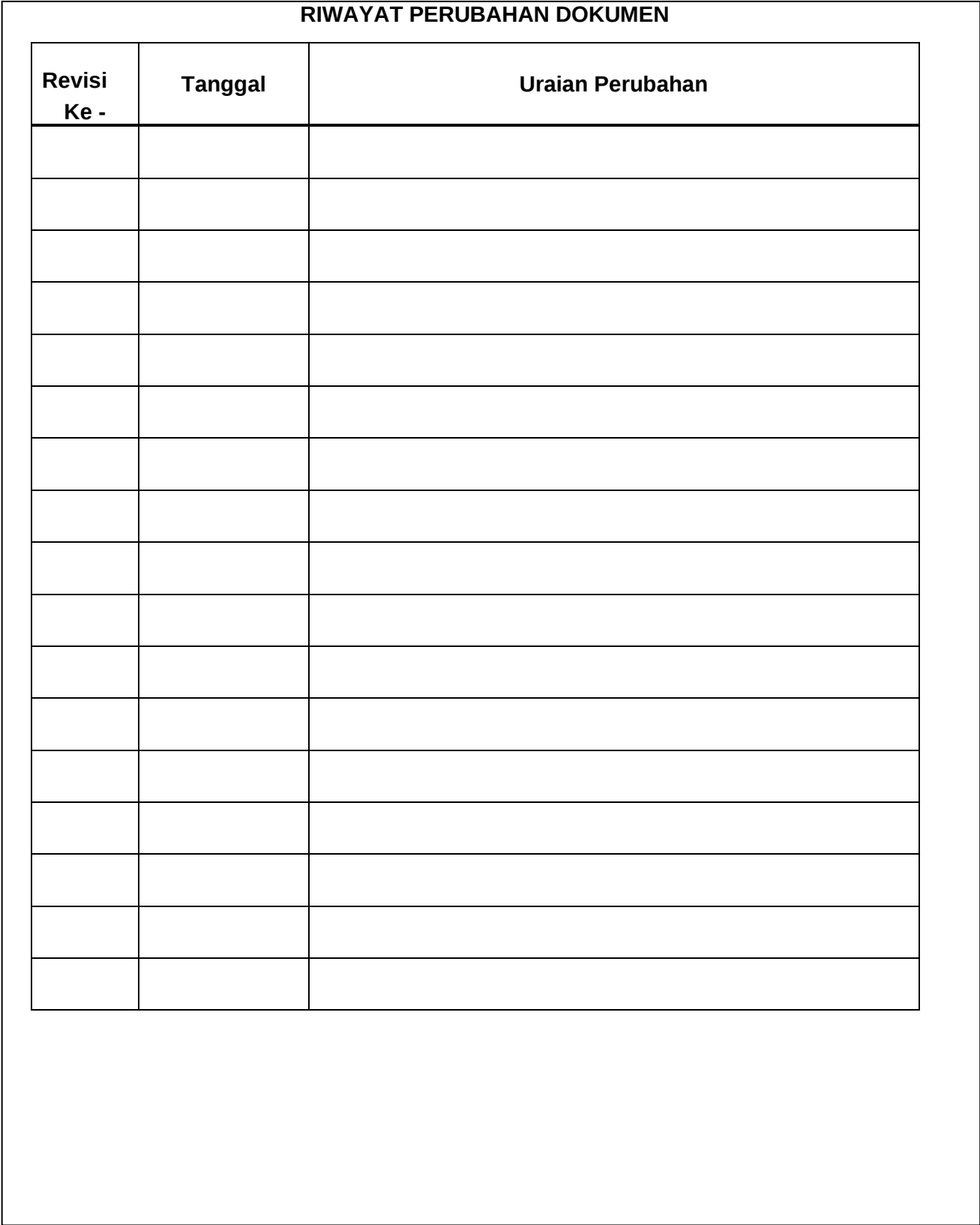
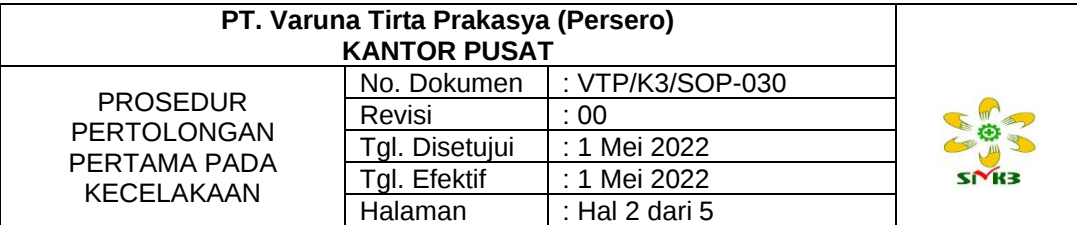
PROSEDUR PEGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN

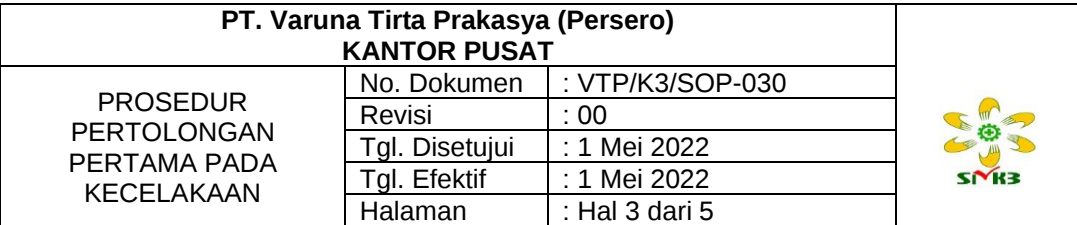
No. Dokumen	VTP/K3/SOP-030
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa / Disetujui Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugraha	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA



[illegible]

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		
	KANTOR PUSAT		
	PROSEDUR PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN	No. Dokumen : VTP/K3/SOP-030	
		Revisi : 00	
		Tgl. Disetujui : 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif : 1 Mei 2022	
		Halaman : Hal 4 dari 5	

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan agar kinerja K3 perusahaan dapat dipantau dan diukur secara teratur.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur mencakup pencapaian sasaran K3, pemenuhan terhadap program, kriteria operasi, dan peraturan perundangan K3, pemantauan terhadap kecelakaan, penyakit akibat kerja, insiden, dan kekurangan kinerja K3 lainnya.

3. DEFINISI

- 3.1. P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada korban kecelakaan ringan atau berat sebelum diserahkan kepada para medis.
- 3.2. Insiden adalah kejadian yang menimbulkan kecelakaan atau berpotensi menjadi kecelakaan.
- 3.3. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang menyebabkan kematian, sakit, terluka, kerusakan atau kehilangan lainnya.
- 3.4. Ketidaksesuaian adalah penyimpangan apapun terhadap standar, praktek kerja, prosedur, peraturan, kinerja sistem manajemen, dsb. yang dapat secara langsung atau tidak langsung dapat melukai, membuat sakit, merusak properti atau lingkungan, atau beberapa diantaranya.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Setiap ketidaksesuaian, insiden atau kecelakaan harus segera dilaporkan oleh orang yang menemukan atau melihatnya kepada petugas.
- 4.2. Pada insiden dan kecelakaan, petugas yang terlatih memberikan pertolongan pertama (P3K). Lokasi insiden dan kecelakaan harus segera diamankan untuk keperluan investigasi.
- 4.3. Bila korban kecelakaan mengalami cedera atau sakit yang berat, maka segera dilarikan ke instalasi medis terdekat seperti rumah sakit atau poliklinik terdekat.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT			
	PROSEDUR PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN	No. Dokumen		: VTP/K3/SOP-030
		Revisi		: 00
		Tgl. Disetujui		: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif		: 1 Mei 2022
		Halaman		: Hal 5 dari 5

- 4.4. Semua bentuk ketidaksesuaian, insiden dan kecelakaan yang terjadi harus diselidiki.
- 4.5. Ahli K3 dan anggota P2K3 melakukan investigasi dengan mengumpulkan fakta di lapangan, melakukan wawancara dengan pihak terkait dan mengumpulkan data dan bukti yang terkait.
- 4.6. Laporan hasil penyelidikan dan rekomendasi tindakan perbaikan dari ahli K3 dan anggota P2K3 ditulis dalam formulir penanganan ketidaksesuaian, insiden dan kecelakaan
- 4.7. Penanggung jawab tindakan perbaikan melaksanakan kegiatan perbaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- 4.8. Wakil Manajemen menugaskan Ahli K3 untuk memantau tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai jadwal.
- 4.9. Laporan penanganan ketidaksesuaian, insiden dan kecelakaan dapat ditutup oleh wakil manajemen bila tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan berjalan efektif.
- 4.10. Khusus untuk laporan kecelakaan kerja harus dilaporkan oleh ahli K3 ke pihak-pihak terkait, seperti disnaker setempat dalam waktu 1 x 24 jam.
- 4.11. P2K3 membahas laporan kecelakaan kerja yang terjadi dalam rapat rutin dan melaporkan statistik kecelakaan perusahaan ke Kemenaker setempat setiap 3 bulan.

5. DOKUMEN PENDUKUNG

- 5.1 Prosedur Pengendalian Catatan atau Rekaman
- 5.2 Prosedur Pelaporan & Penyelidikan Insiden Kecelakaan & Penyakit Akibat Kerja
- 5.3 Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

6 REKAMAN PENDUKUNG

- 6.1. Formulir Penanganan Ketidaksesuaian, Insiden dan Kecelakaan

7 RUJUKAN

- 7.1 SMK3 PP No. 50/2012 Kriteria 6.2.4; 7.1.6; 8.1.1; 8.2.2; 8.3; 8.4.1

	LAPORAN PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN – K3	Form No. Edisi / Revisi	VTP/K3/FK-030-001 1 / 1
---	--	--	--

IDENTIFIKASI INFORMASI	OFFICE / PROYEK		TGL KEJADIAN			
	LOKASI KEJADIAN		WAKTU			
	☐ CEDERA		☐ KERUSAKAN		☐ INSIDEN / NYARIS	☐ KETIDAKSESUAIAN
	Nama Korban & Pekerjaan		Kerusakan Harta Benda		Potensi Cedera Tubuh dari insiden	Penyimpangan terhadap
	Bagian Anggota Badan	Hari Hilang	Perkiraan Kerugian			
	Obyek/Alat Yang Terlibat		Saksi yang melihat kejadian			

PENJELASAN	JELASKAN BAGAIMANA TERJADINYA (GAMBAR BILA PERLU)
ANALISA PENYEBAB	PENYEBAB LANGSUNG (TINDAKAN DAN KONDISI TIDAK AMAN)
	PENYEBAB DASAR (FAKTOR PEKERJAAN DAN PERORANGAN YANG MENJADI PENYEBAB)



**LAPORAN PENANGANAN
KETIDAKSESUAIAN – K3**

Form No.

VTP/K3/FK-030-001

Edisi / Revisi

1 / 1

TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN	Tgl	Pelaksana
JELASKAN STATUS TINDAKAN (SELESAI, SEDANG, ATAU BELUM DILAKSANAKAN)	Diperiksa	Tgl Periksa
Tim /Personil Penyelidik	Manajer	Wakil Manajemen
(.....)	(.....)	(.....)